



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan, PPID, PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 9

Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan - 4 - Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Bagian Anggaran 076.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



KIFLI JABIR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
 NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG  
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
 PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi
I.	Pembina PPID	
	Sukardi Litte	Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur
	Rifandi F. Hi Hayat Idris	Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
	Masita R. Suleman	Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
	Kartini Abdullah	Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
	Ismail Suddin	Anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur
II.	Atasan PPID	
	Abdullah Toduho	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur
III.	Tim Pertimbangan	
	Rifandi F. Hi. Hayat Idris	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Halmahera Timur

	Abdullah Toduho	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur
	Mirna Yunedi Utuwara	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
IV.	PPID	
	Mirna Yunedi Utuwara	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
V.	PPID Pelaksana	
	Mirna Yunedi Utuwara	Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Kifli Jabir	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Sukri Abdullah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
	Ardiyani A. Dero	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
VI.	Petugas Pelayanan Informasi	
	Indah Muqarramah	Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



KIFLI JABIR